



PEMERINTAH KABUPATEN KERINCI
BADAN PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIZINAN
TERPADU SATU PINTU

JALAN JENDERAL AHMAD YANI NO. 11 – TELP/FAX (0748) 23014

website: pmb.kerinci.go.id

SUNGAI PENUH - 37112

email: kepengelola@kerinci.go.id

KEPUTUSAN BUPATI KERINCI

Nomor : 503 / 0001 / IOP-TK / III / BPM-PPTSP / 2016
TENTANG

IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN
TAMAN KANAK - KANAK

BUPATI KERINCI

MENIMBANG)
MENGINGAT) dan seterusnya
MEMPERHATIKAN)

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN :

Kesatu : Memberikan Izin Operasional Penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak, kepada :

- Nama Penyelenggara : Nyonya PRIMADONA
- Nama Lembaga : TK KEBUN BARU
- Rekomendasi : Dinas Pendidikan Kabupaten Kerinci
Nomor : 420 /153/ PNF/ Pdk-2016
Tanggal : 23 Mei 2016
- Jenis Kegiatan : Pendidikan Tingkat TK
- Tahun Pendirian : 2007
- Tenaga Pendidik : 4 Orang
- Alamat Pendidikan : Kebun Baru
Kel / Desa : Kebun Baru
Kecamatan : Gunung Raya
Kota/Kab : Kerinci
Provinsi : Jambi
- NPWP Lembaga : 73.714.431.1-333.000

Kedua : Kepada Pemegang Surat Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Taman Kanak-Kanak (TK) harus mentaati segala ketentuan berikut ini.

1. Mentaati segala Peraturan dan Perundang-undangan yang berlaku,
2. Melaksanakan Program TK sesuai prosedur dan petunjuk yang ada,
3. Dalam pelaksanaannya selalu berkoordinasi dengan instansi yang terkait,
4. Pimpinan/Pengelola TK secara berkala menyampaikan laporan kegiatan yang dikelola kepada Dinas Pendidikan dan atau Instansi yang terkait,
5. Dilarang melakukan kegiatan usaha diluar ketentuan perizinan yang
6. Menjaga ketertiban, keamanan dan pengawasan kepada siswa didiknya,
7. Jika ketentuan - ketentuan diatas dilanggar dan tidak dipatuhi maka Surat Izin yang bersangkutan dapat dicabut dan dituntut sesuai Undang-undang.

Ketiga : Izin Operasional ini berlaku selama 2 (Dua) Tahun, terhitung mulai tanggal ditetapkan sampai dengan tanggal 03 Agustus 2018

Keempat : Asli Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di : Sungai Penuh
Pada Tanggal : 03 Agustus 2016

BUPATI KERINCI

KEPALA BADAN PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN KERINCI

Drs. DAMHAR DAHLAN

Pembina Utama Muda
NIP 19600922.198103.1.003

